



## **BUPATI MALANG**

### **PERATURAN BUPATI MALANG**

**NOMOR 52 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN**

**ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha/industri yang mempunyai dampak penting dan besar terhadap komponen lingkungan diharuskan melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini serta dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;

9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 ;
11. Keputusan Bupati Malang Nomor 99 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL).**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ;
3. Bupati adalah Bupati Malang ;
4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan ;
5. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan ;
6. Kerangka acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan ;
7. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan ;
8. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan ;
9. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan ;

10. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan serta bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan.

## **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini menetapkan Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) bagi semua sektor usaha dan/atau kegiatan di Daerah.

## **Pasal 3**

Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap komponen lingkungan wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sesuai dengan standar-standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang ada.

## **Pasal 4**

Tahapan Dalam menyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah :

- a. membuat Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), dengan cara penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I ;
- b. membuat Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), dengan cara penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II ;
- c. membuat Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dengan cara penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III ;
- d. membuat Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), dengan cara penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV ;
- e. membuat Ringkasan Eksekutif, dengan cara penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

## **Pasal 5**

Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang telah disusun oleh pemrakarsa disampaikan kepada Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten Malang untuk dilakukan pemantauan dan pengendalian.

## **Pasal 6**

- (1) Pejabat dari instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperhatikan standar-standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang berlaku sebagai dasar dalam penerbitan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan ;
- (2) Pejabat dari instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menggunakan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sebagai dasar dalam penerbitan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

## **Pasal 7**

Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) bersifat terbuka untuk umum.

## **Pasal 8**

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 25 Agustus 2005

**BUPATI MALANG**

Ttd,

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 26 Agustus 2005  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
BETJIK SOEDJARWOKO  
NIP. 510 073 302  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2005 Nomor 20/E

